



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts. 70 /419.3/DISDIK/III/2017

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Untuk PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : TK BINA NUSANTARA
NS-PNF : 21.71.10/086/NS/PAUD/BTM/2010-2017
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Town House Komp. Plamo Garden G4 No. 9
Kec. Batam Kota-Kota Batam
Telp./HP : 085264023368
Pemilik/Penyelenggara : M. HAZAIRIN
Nomor KTP : 2171100110640001
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)
No/Tgl & nama akta notaris : VIVIN, SH., M. Kn. NO.09 Tgl 10-06 2013

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 15 November 2010 dengan Nomor : Kpts. 434/424.2/PLS/XI/2010 dan melakukan Perubahan pada tanggal 28 Februari 2017 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 28 Februari 2017

Tembusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NP. 19580412 198703 1 011



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0010668

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN BINA NUSANTARA BATAM

Kepada Yth.

Notaris H. KHAIRUDDIN RASYID, SH.

Ruko Rafflesia Business Centre Blok C No. 5

Batam Centre

KOTA BATAM

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 346, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris H. KHAIRUDDIN RASYID, SH, berkedudukan di KOTA BATAM, mengenai perubahan Pengawas, Pengangkatan Kembali Pengurus, **YAYASAN BINA NUSANTARA BATAM**, berkedudukan di KOTA BATAM, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Agustus 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014805.AH.01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 23 Agustus 2018

BIDANG KEAHLIAN : SENI DAN INDUSTRI KREATIF
PROGRAM KEAHLIAN : SENI RUPA
PAKET KEAHLIAN : ANIMASI, DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
& PRODUKSI GRAFIS (TEKNIK GRAFIKA)
IZIN OPERASIONAL : NOMOR 1525/KPTS-3/VIII/2017

RUM
CAI

**PLAMO GARDEN BLOK G3 & G4
BALOI PERMAI, BATAM KOTA**

5S (SENTRYUM, SALAM, SAHABAT, SUDIPAN DAN SANTUKU)